

ABSTRAK

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 hanya bedanya kalau dalam pencurian, barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada ditangannya si pelaku, sedang kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada di tangannya si pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya. Setiap manusia yang lahir di Indonesia telah memiliki HAM. Dan dalam pengadilan, hakim melakukan dan memutuskan putusan pidana terhadap pelaku di lihat dari : kasus posisi, unsur tindak pidana, Pertimbangan Hakim, putusan hakim. Tujuan kegiatan Tugas Akhir ini adalah mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penggelapan berat dan putusan pelaku tindak pidana penggelapan berat di tinjau dari perspektif hak asasi manusia. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian dengan cara metode pendekatan, spesifikasi penelitian, Jenis dan sumber data yang diperoleh berdasarkan data sekunder dan data primer, dan metode pengumpulan data, serta metode analisis dan penyajian data.

Keyword : Penggelapan, Hak Asasi Manusia, Putusan Pidana.